



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber - sumber pendapatan guna mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. bahwa Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi criteria yang ditetapkan dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah;

c. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Daerah adalah Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;

5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi Nasional (DSN).
11. Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 1990 tentang Penyederhaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku untuk ekspor.
12. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 02 Tahun 1965;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan No 363/Kpts/IK/5/1990, nomor 284 MENKES/SKB/V/90 dan nomor 143/Kpts/V/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku Untuk Ekspor;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK 120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/IK210/2/1998 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02 );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**Antara**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**  
**Dan**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
- d. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
- m. Retribusi Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui laboratorium pengujian mutu hasil perikanan kepada orang pribadi atau badan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- p. Pengusaha adalah perorangan atau Badan yang melaksanakan kegiatan perdagangan hasil perikanan.
- q. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Propinsi Maluku Utara.
- r. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar dan ikan beku yang digunakan untuk konsumsi
- s. Sertifikat Kesehatan adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani dan diolah sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dipungut sebagai pembayaran atas pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang meliputi aspek kesehatan, kebersihan serta aspek yang bertalian dengan standar mutu.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian dan Pengawasan Mutu .

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian bahan dalam uji , mikrobiologi, kimia dan fisika serta jasa laboratorium lainnya

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif pengujian hasil perikanan untuk tujuan ekspor dihitung berdasarkan tolak ukur pengujian secara laboratories dikalikan dengan jumlah contoh yang diuji.
- (2) Setiap pengujian terhadap hasil perikanan secara organoleptik dengan tujuan antar pulau (Inter-Insulair) dikenakan biaya sebesar 1% (satu persen) kali harga jual tertinggi dari masing-masing komoditi dikalikan jumlah kilogram.

(3) Struktur dan besarnya tarif pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pengujian	Besarnya Pengujian	Biaya	Petarangan Satuan
1.	Pengujian Organoleptik	Rp. 5.000		Per-contoh
2.	Pengujian Mikrobiologi :			
	- TPC (Total Plate Count)	Rp. 35.000		Per contoh
	- Eshericia Coli	Rp. 45.000		Per contoh
	- Salmonella	Rp. 45.000		Per contoh
	- Vibrio Cholera	Rp. 45.000		Per contoh
	- Vibrio Parahaemolyticus	Rp. 45.000		Per contoh
	- Staphylococcus aureus	Rp. 35.000		Per contoh
	- Shigela	Rp. 45.000		Per contoh
	- Listeria	Rp. 45.000		Per contoh
	- Clostridium	Rp. 45.000		Per contoh
3.	Pengujian Kimia			
	- Protein	Rp. 20.000		Percontoh
	- Lemak	Rp. 40.000		Per contoh
	- Kadar Abu	Rp. 10.000		Per contoh
	- Kadar Air	Rp. 7.500		Per contoh
	- Tri methyl amine (TMA)	Rp. 25.000		Per contoh
	- Total volatile base (TVB)	Rp. 25.000		Per contoh
	- Histamin	Rp. 140.000		Per contoh
	- Mercury	Rp. 35.000		Per contoh
4.	Fisika			
	- Flith	Rp. 15.000		Per contoh
5.	Jasa Laboratorium Lain			
	- HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	Rp. 150.000		Per-unit/hari
	- Refracto meter	Rp. 40.000		Per-unit/hari
	- Salinometer	Rp. 100.000		Per-unit/hari
	- PH Meter	Rp. 100.000		Per-unit/hari

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat dilakukan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun

#### Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi Surat Pendaftaran Obligasi Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN MUTU**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pengusaha baik orang atau badan sebelum memperdagangkan hasil perikanan, baik antar pulau maupun ekspor diwajibkan diuji dan diperiksa hasil perikananannya di Laboratorium Penguji.

- (2) Pengujian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi aspek kesehatan dan kebersihan.
- (3) Terhadap hasil pengujian dan pemeriksaan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan sertifikat kesehatan dan kebersihan oleh laboratorium penguji.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **BAB XV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas mutu terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyelidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 19**

Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dan bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN GUBURU DAERAH	
KEPALA BIDANG	
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 1 Maret 2004  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

  
H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate  
Pada Tanggal 1 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

  
**Drs. H. MUSA BADRUN**

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 10 )